

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN PAKET POS (BIASA) ANTARA
PENGGUNA JASA DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG
PADANG**

Oleh :

EKKY RISKI ASRIL

04.940.201

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN PAKET POS (BIASA)
ANTARA PENGGUNA JASA DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
CABANG PADANG**

Nama : Ekky Rizki Asril, BP. 04940201, Fakultas Hukum Program Non Reguler,
Universitas Andalas Padang, 65 halaman, tahun 2008.

ABSTRAK

Semakin berkembang dan majunya cara berpikir manusia pada dewasa ini menyebabkan kebutuhan hidup semakin komplek, terutama menyangkut saran yang di capai untuk mencapai segala keinginan mereka. Salah satu sarana yang di gunakan untuk mencapai keinginan manusia adalah jasa PT. Pos Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang, dimana pada saat pengiriman barang ini terjadi perjanjian pengiriman barang antara pengguna jasa dengan PT. Pos Indonesia (Persero). Memang pengaturan secara terperinci tentang perjanjian pengiriman barang/paket pos (biasa) belum ada, tetapi perjanjian ini berkembang dalam masyarakat dan arus pengiriman barang ini melalui jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang banyak terjadi. Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat penulis tarik judul yaitu PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN PAKET POS (BIASA) ANTARA PENGGUNA JASA DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG.

Berdasarkan tema yang telah penulis temukan maka terdapatlah beberapa permasalahan yang akan penulis jabarkan lebih lanjut yaitu : *Pertama*, Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pengiriman paket pos (biasa) Antara Pengguna Jasa Dengan PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Padang. *Kedua*, Seberapa jauh Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang Terhadap Kiriman Paket Pos Yang Rusak Atau Hilang. *Ketiga*, Bagaimanakah Cara Penyelesaian Sengketa Antara PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Pengguna Jasa. Untuk menjawab permasalahan di atas di perlukan suatu metode yang tepat, di dalam hal ini adalah metode *yuridis sosiologis (empiris)* yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam permasalahan yang di temui.

Pelaksanaan perjanjian pengiriman paket pos (biasa) antara pengguna jasa dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang di nilai lebih menguntungkan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) karena hak dan kewajiban pengguna jasa dalam perjanjian pengiriman barang tidak seimbang dimana akibatnya ada tetapi persyaratannya tidak ada dicantumkan secara tulisan. Tanggungjawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang terhadap kiriman paket pos yang rusak atau hilang adalah dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan nilai barang dan layanan yang di gunakan. Cara penyelesaian sengketa antara PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan pengguna jasa dengan pemberian ganti kerugian kepada pengguna jasa dan apabila pengguna jasa tidak puas dapat melakukan penyelesaian kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang dan majunya cara berpikir manusia pada dewasa ini menyebabkan kebutuhan hidup semakin kompleks, terutama menyangkut sarana yang di gunakan untuk mencapai segala keinginan mereka. Salah satu sarana yang digunakan untuk mencapai keinginan manusia itu adalah jasa PT. Pos Indonesia (Persero).

Penyelenggaraan PT. Pos Indonesia (Persero) penting untuk kelancaran berkomunikasi dan terutama sekali mengenai pengiriman paket bagi manusia sebagai insan sosial dan kegiatan masyarakat. Arus petukaran barang dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah dan cepat sehingga dapat menunjang pembangunan nasional dan memperlancar hubungan ekonomi di antara masyarakat.

Pelayanan oleh PT. Pos Indonesia (Persero), di kelola oleh suatu badan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di kenal dengan Perum Pos dan Giro yang sekarang diubah menjadi PT. Pos Indonesia (Persero). Badan ini bertujuan memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos yang berbunyi

“Jenis-jenis pelayanan yang di selenggarakan oleh perum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah meliputi :

1. Pelayanan pokok yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman suratpos, paket pos, wesel pos dan cek pos;
2. Pelayanan tambahan yaitu pelayanan yang di selenggarakan di samping penyelenggaraan pelayanan pokok;
3. pelayanan khusus yaitu pelayanan yang secara khusus di berikan pada pelayanan pokok atas permintaan pengiriman dan penerimaan;
4. Pelayanan keagenan yaitu pelayanan yang di selenggarakan oleh perum untuk kepentingan pihak tertentu dengan menerima upah atau provisi".

PT. Pos Indonesia (Persero) dewasa ini memang sangat di butuhkan oleh semua lapisan masyarakat, untuk itu di perlukan peningkatan dan perluasan jasa pos sehingga dapat lebih mendukung pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan perkembangan pembangunan di segala bidang pada umumnya dan khususnya di bidang ekonomi juga semakin di butuhkan keberadaannya, salah satunya adalah jasa PT. Pos Indonesia (Persero) dalam pengiriman Paket pos (biasa).

Pada dasarnya penyelenggaraan pos dilaksanakan demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang pembangunan nasional di selenggarakan oleh negara, yang kemudian wewenang pengusahaanya dilimpahkan kepada PT. Pos Indonesia (Persero), merupakan satu-satunya badan yang di tugasi menyelenggarakan pelayanan surat, warkat pos dan kartu pos. PT. Pos Indonesia (Persero) juga menyelenggarakan pelayanan surat pos jenis tertentu, paket dan uang, hasil serupa dapat juga dilakukan oleh badan usaha lainnya yang telah mendapat izin berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menjalankan tugasnya sebagai jasa pengiriman

¹ Emira .S, 1996, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Untuk Memperoleh Nomor Po. Box (kotak pos) Antara Harian umum Haluan Dengan Kantor Besar 1 Pos Dan Giro Cabang Padang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 3.

BAB IV PENUTUP



Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran guna merangkumkan kembali pembahasan yang di kemukakan dalam batasan-batasan ruang lingkup judul skripsi ini.

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian pengiriman paket pos antara pengguna jasa dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang tidak seimbang hanya menguntungkan pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dan merugikan pihak pengguna jasa. Dimana dalam perjanjian pengiriman paket pos (biasa) hanya menyebutkan akibat dari kelalaian konsumen dalam hal pengepakan paket pos saja sedangkan syarat-syarat pengepakan tidak di cantumkan sehingga konumen tidak mengetahuinya. Kerugian yang terjadi akibat pengepakan tersebut tidak di tanggung oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang tetapi akibatnya di tanggung oleh pengguna jasa.
2. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang terhadap kiriman paket pos yang rusak dan hilang akibat kalalaian PT. Pos Indonesia (Persero), dimana tanggung jawab ini di laksanakan dengan pemberian ganti kerugian baik seluruh maupun sebagian terhadap paket pos yang rusak atau hilang sesuai dengan kerusakan atau kehilangannya dan layanan paket pos yang di gunakan. Apabila pengguna jasa hanya menggunakan layanan Harga Tanggungan Ongkos Kirim (HTOK) maka ganti kerugian hanya di berikan sebesar 10 kali ongkos kirim dari nilai barang yang hilang atau rusak yang mana hal ini sangat merugikan pihak konsumen.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhamad, 1992, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Abdul Kadir Muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Abdul Wahab Bakri, 1989, *Kuliah Hukum Perdata II*.
- A.Qirom Syamsudin Meliala, 1991, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita, Pembangunan* Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode penelitian Hukum*, PT. rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Perhubungan Dirjen Pos Dan Telekomunikasi, 1980, *Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Jilid I*, CV. Makmur, Jakarta.
- Ernira. S, 1996, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Untuk Memperoleh No Po. Box (Kotak Pos) Antara Harian Umum Haluan Dengan Kantor Besar I Pos Dan Giro Cabang Padang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perum Pos Dan Giro, 1994, *Diklat Tentang Ketentuan Umum Surat Pos*, Bandung.
- R. Setiawan 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 1981, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.